

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
2011

QANUN ACEH NO. 2 LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR 07; 28  
HLM

QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, serta para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Bahwa lingkungan hidup merupakan Anugerah Allah Yang Maha Kuasa dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, oleh sebab itu perlu dikelola secara adil, bijaksana, dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestarian fungsinya. Bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang sehingga tetap mampu menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 148, Pasal 149 dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengelolaan lingkungan hidup harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat Undang-undang Pemerintahan Aceh;
- Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);

- Dalam Qanun ini diatur tentang asas dan tujuan pengelolaan; hak, kewajiban, dan larangan; peran masyarakat; kebijakan pengelolaan lingkungan hidup; kawasan lindung setempat; imbal jasa lingkungan; pelestarian fungsi lingkungan hidup; kewenangan dan kelembagaan ; koordinasi; dokumen kelayakan; lingkungan dan perizinan; kemitraan pengelolaan; pemantauan dan pengawasan; penanggulangan dan pemulihan; insentif; penyelesaian sengketa lingkungan hidup; sanksi administrasi; ketentuan pidana; dan ketentuan penyidikan.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 Juli 2011
- Bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib menyusun dokumen kelayakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah qanun ini disahkan.
- Pada saat berlakunya qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.
- Semua kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada sejak ditetapkan qanun ini yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib mengikuti dan menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam qanun ini.
- Susunan organisasi dan tata kerja BLH tetap berpedoman kepada ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.
- Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam qanun ini, secara teknis dan operasional ditugaskan kepada lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.